



SIARAN PERS
Untuk diterbitkan segera

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan

***) Menteri Keuangan menetapkan ketentuan baru tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP).**

Jakarta, 05 Desember 2018. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan BPDP (PMK 152/2018). Tarif Layanan tersebut mulai berlaku pada tanggal 4 Desember 2018.

Berdasarkan PMK 152/2018 tersebut, tarif pungutan atas ekspor Crude Palm oil (CPO) ditetapkan berdasarkan batasan lapisan nilai harga *Crude Palm Oil* (CPO) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Harga *Crude Palm Oil* di bawah US\$ 570/ton, tarif US\$ 0
- b. Harga *Crude Palm Oil* mulai US \$570/ton s.d US\$ 619/ton, tarif bervariasi dari US\$ 5, US\$ 10, US\$ 15, US\$ 20, US\$ 25, sesuai dengan kode Harmonized System (HS).
- c. Harga *Crude Palm Oil* di atas US\$ 619/ton, tarif bervariasi antara US\$ 20, US\$30, US\$ 40, US\$ 50, sesuai dengan kode HS

Penentuan harga CPO dimaksud mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Selanjutnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan melakukan evaluasi setiap bulannya terhadap pelaksanaan pengenaan Tarif Pungutan yang menggunakan harga CPO dimaksud.

Selanjutnya Komite Pengarah Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan dapat melakukan reviu sewaktu-waktu terhadap Tarif Pungutan. Hasil evaluasi dan/atau reviu menjadi dasar untuk mengusulkan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah diberlakukannya PMK Nomor 152/2018 pada saat diundangkan yaitu pada tanggal 04 Desember 2018, atas ekspor CPO dan/atau produk turunannya dikenakan tarif sebesar tarif yang tercantum dalam lampiran PMK dimaksud.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

BPDP-KS

Edi Wibowo, Direktur Penyaluran Dana
ediwibowo@bpdp.or.id

Achmad Maulizal, Kepala Divisi Perusahaan
achmad.sutawijaya@bpdp.or.id
